

Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Quraish Shihab Dan Mutawalli As-Sya'rowi Serta Relevansinya Terhadap Perbankan Indonesia

A Comparison Of The Concepts Of Usury And Bank Interest According To Quraish Shihab And Mutawalli As-Sya'rowi And Their Relevance To Indonesian Banking.

Edi Awan, Imam Anas Mubarak, Any Sani'atin, Jannatul Firdaus,
Hertin Khalifatun Nisa Arifah, Hanifah Fauziyah

Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep Indonesia

edi19.qom@gmail.com

| | | |
|--|--|--|
| Accepted: Jan 17 th 2025 | Reviewed: Feb 28 th 2025 | Published: March 8 th 2025 |
|--|--|--|

Abstract: Banks exist as the economic powerhouse of mankind humanity. Problems have arisen regarding the banking system, which has narrowed down to interest, thus becoming a controversial topic of discussion. This causes differences of opinion among scholars such as Quraish shihab and Mutawalli as-sya'rowi. This difference of opinion regarding the status of interest can affect public interest in conducting transactions with banks. Objective This study aims to determine the comparison of the concepts of usury and bank interest according to Quraish shihab and Mutawalli as-sya'rowi. according to Quraish shihab and Mutawalli as-sya'rowi and its relevance to Indonesian banking. Indonesian banking. The research method used is qualitative method with literature study. Based on the results of the research, the law of interest according to Quraish Shihab is not something haram. Shihab is not something that is haram, considering that the current interest does not contain elements of persecution and oppression. contain elements of persecution and oppression between human beings. The method Quraish's method of legal istinbath takes four main steps, namely looking at the asbab nuzul of the verse, looking for keywords, quoting the opinions of previous scholars, and contextualizing and comparing them. and contextualizing and comparing usury with bank interest practices that occur today. that occurs at this time. The method of istinbâth ahkam used by Mutawalli as-sya'rowi in determining the status of interest is the Qur'an. Mutawalli as-sya'rowi's thinking that the practice of usury is forbidden in Islam because it is not in accordance with the purpose of the law of a contract and transactions with usury practices only provide comfort to one party only. only provides comfort to one party only.

Keywords: Riba, Mutawalli As-Sya'rowi, Quraish Shihab, Indonesian Banking

Abstrak: Bank hadir sebagai kekuatan ekonomi umat manusia. Permasalahan muncul terkait sistem perbankan yang telah menyempit menjadi bunga, sehingga menjadi topik pembahasan yang kontroversial. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti Quraish shihab dan Mutawalli as-sya'rowi. Perbedaan pendapat mengenai status bunga ini dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan transaksi dengan bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut Quraish shihab dan Mutawalli as-sya'rowi serta relevansinya terhadap perbankan indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum bunga menurut Quraish shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikan dan membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi pada saat ini. Metode istinbâth ahkam yang digunakan Mutawalli as-sya'rowi dalam menentukan status bunga adalah Al-Qur'an. Pemikiran Mutawalli as-sya'rowi bahwa praktik riba diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya suatu akad serta transaksi dengan praktik riba hanya memberikan kenyamanan pada satu pihak saja.

Kata Kunci: Riba, Mutawalli As-Sya'rowi, Quraish Shihab, Perbankan Indonesia

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga yaitu dengan

mengembangkan perbankan Syariah. Persoalan-persoalan baru yang memerlukan pemecahan masalah pengertian riba dihadapkan dengan persoalan bank adalah bunga bank yang termasuk pada kriteria riba, di satu sisi yang lain kehadiran bank dapat membantu perekonomian umat Islam yang mana masih di bawah kata “layak”. Perkembangan sistem keuangan dan ekonomi bebas bunga memang sangat dipengaruhi opini yang berkembang di masyarakat secara umum tentang status hukum syariah mengenai bunga bank apakah bertentangan dengan agama karena dikategorikan sebagai riba sebagai diharamkan al-Quran dan Sunnah.

Kata riba sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia terkhusus bagi umat muslim yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dunia Islam, penafsiran ayat-ayat Alquran yang melarang riba dan bunga bank menjadi sangat kontroversial. Seperti aturan melawan khamr, aturan melawan keserakahan jelas dalam al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya diturunkan dari waktu ke waktu. Dari segi ekonomi, pelarangan riba setidaknya sebagian disebabkan oleh sistem ekonomi ribawi yang menimbulkan ketimpangan. Dalam bertransaksi, semua pihak yang bertransaksi dituntut untuk dapat memenuhi segala hak dan kewajiban, atidak merugikan pihak lain, dan tidak berlaku zalim kepada semua pihak yang terlibat transaksi agar terhindar dari unsur ketidakadilan.¹

Pada kenyataannya, sebagian besar pemilik modal akan mendapat untung terlepas dari hasil bisnis peminjam. Jika usaha si peminjam gagal menghasilkan keuntungan atau ia dinyatakan pailit, ia tetap harus membayar kembali modal pinjaman ditambah bunganya. Dalam keadaan seperti itu, si peminjam sudah bangkrut, seolah-olah ia tertimpa tangga lagi, dan sudah menjadi kebiasaan untuk menerapkan bunga daripada membantu usaha si kreditur, sehingga memperumit masalahnya. Di sinilah ketidakadilan dan penindasan terwujud.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian berdasarkan kepada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank dan Perkembangan Perbankan Syariah. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni berupa berupa literature-literatur pendukung yang berkaitan dengan metode *istibâth* Mutawalli As-Sya'rowi dan Quraish Shihab mengenai hukum bunga bank yang berimplikasi pada *market share* perbankan syariah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku dan literature-literatur yang berkaitan dengan

¹ Achmad Abu Bakar dan Halimah Basri, “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur’an”, *AL-Azhar Jurnal Of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2 (2022), h. 88.

Riba dan Bunga Bank. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama di universitas yang sama.²

Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah.

Quraish mencintai ilmu-ilmu al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqhiyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bil Faqih

Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar M.A. pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980, 2 tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.

Sejak dulu, Quraish sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 7.

Pada 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan “Membumikan Al-Qur’an” yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama “Pusat Studi Al-Qur’an” (PSQ). PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraish untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti Pendidikan Kader Mufassir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan al-Qur’an secara tepat.

Selain itu, Quraish dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bayt Al-Qur’an di kawasan South City Pondok Cabe yang terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidik para huffadz (Penghafal Al-Qur’an) dari berbagai daerah untuk mendalami Ilmu Al-Qur’an, dan Bayt Al-Qur’an juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar.

Quraish juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam Wasathiyah (moderat) melalui platform digital, dan terbentuklah *CariUstadz.id*, yang mempertemukan antara jamaa’ah kepada ustadz yang berpemahaman moderat untuk menyelenggarakan kajian bersama, ataupun untuk mensupport kegiatan tertentu.

Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui Majelis Hukama’ Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb.

Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya, dan tentunya Quraish juga mempunyai magnum opus, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati.³

2. Karya M. Quraish Shihab

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 1. Daftar Karya Tulis M. Quraish Shihab

| NO | NAMA BUKU | NAMA PENERBIT | TAHUN TERBIT |
|----|--|--------------------------|--------------|
| 1 | Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah | Untagma, Jakarta | 1988 |
| 2 | Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat | Mizan, Bandung | 1994 |
| 3 | Studi Kritis Tafsir al-Manar | Pustaka Hidayah, Bandung | 1996 |
| 4 | Mukjizat al-Qur’an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib | Mizan, Bandung | 1996 |
| 5 | Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat | Mizan, Bandung | 1996 |
| 6 | Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-Ayat Tahlil | Lentara Hati, Jakarta | 1997 |
| 7 | Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al- | Lentara Hati, Jakarta | 1998 |

³ <http://quraishshihab.com/profil-mqs/>, diakses pada 30 Juli 2022.

⁴ <http://quraishshihab.com/karya-mqs/>, diakses pada 30 Juli 2022.

| | | | |
|----|---|--------------------------|------|
| | Husna dalam Perspektif al-Qur'an | | |
| 8 | Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah | Mizan, Bandung | 1999 |
| 9 | Pengantin al-Qur'an | Lentara Hati, Jakarta | 1999 |
| 10 | Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an | Mizan, Bandung | 1999 |
| 11 | Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu | Pustaka Hidayah, Bandung | 1999 |
| 12 | Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil | Lentara Hati, Jakarta | 2001 |
| 13 | Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an | Lentera Hati, Jakarta | 2003 |
| 14 | Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar | Lentera Hati, Jakarta | 2006 |
| 15 | Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam | Lentera Hati, Jakarta | 2005 |

3. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab

Kata "Ijtihad" berasal dari bahasa arab, yaitu "*Ijtahada Yajtahidu Ijtihadan*" yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Secara bahasa, pengertian Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh.

Ijtihad merupakan aktivitas pokok dalam hukum Islam untuk merespon perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Selain itu, ijtihad merupakan dinamisator hukum Islam mengingat sifat dari hukum Islam itu sendiri yang akomodatif, adaptif, fleksibel dan tidak rigid.⁵

Melihat dari beberapa buku yang ditulis oleh Qurasih maka bisa kita ketahui bahwa arah pemikiran beliau banyak mengenai kajian tafsir beserta ilmunya. Dengan karya monumentalnya yakni Tafsir al-Misbah. Dalam hal ini beliau membagi tafsir menjadi 4 metode yaitu :Metode *tahlili* (*al-manhaj al-tahlili*), metode *ijmali* (*al-manhaj al-ijmali*), metode *muqaran* (*al-manhaj al-muqaran*), metode *mawdu'i* (*al-manhaj al-mawdu'i*) atau metode tematik. yang mana beliau terkonsentrasi bentuk penafsirannya bercorak sastra dengan metode pendekatan tematik (*mawdu'i*).⁶

Kemudian dalam hal ijtihad, Quraish merupakan tokoh yang variatif dengan bayan yang mencoba untuk selalu membuka wawasan serta mencoba untuk mencitrakan dirinya sebagai

⁵ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32444> diakses pada 15 November 2022.

⁶ , *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istan Publishing, 2015), hlm. 52-53.

ulama' yang moderat dengan adanya perubahan zaman yang pesat sehingga bisa diterima oleh masyarakat awam. Disisi lain Quraish tidak serta merta meghiraukan pendapat ulama' terdahulu. Tapi tetap dengan menghadirkan kembali apa yang telah tertuang di dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang beliau anggap wajar untuk dikemukakan serta dianut oleh beliau.

Gerak *talfiq* merupakan gaya menjawab permasalahan hukum Islam yang beliau terapkan (kemudian dikenal dengan sebutan model eklektif) yang dalam perkembangannya oleh para ulama' modern termasuk Quraish dijadikan sebagai pola pembaharuan di Indonesia era ini. Pembaharuan model *eklektif* ini memang lebih praktis, tidak filosofis, namun tidak mendasar dan esensial, sehingga sulit untuk merespon banyak isu aktual, yang sering bermunculan pada era modern.⁷

4. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Hukum Bunga Bank

Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu dilarang dan hukumnya sama dengan riba. Tetapi jika dilihat dengan ulama-ulama yang lain, Quraish merupakan salah satu tokoh ahli tafsir al-Qur'an dan hadist yang memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda mengenai bunga bank tersebut. Quraish memiliki metode penetapan sebuah hukum dengan melihat apa yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan oleh Allah swt.

Seperti yang kita ketahui metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish sangat kental dengan nuansa Tafsir, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikan dan membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi pada saat ini.

Dalam al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan Kali, terdapat dalam 4 surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum. Dan dalam konteks menetapkan substansi riba sementara ulama' berpendapat bahwa '*illah* pelarangannya tidak dapat dipastikan.⁸ Menurut Quraish, pembahasan secara singkat tentang riba yang diharamkan al-Qur'an dapat dikemukakan dengan menganalisis kandungan ayat-ayat Ali 'Imron 130 dan al-Baqarah 278, atau lebih khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci pada ayat-ayat tersebut, yaitu : (a) *adh'afan mudha'afah*; (b) *ma baqiya min al-riba*; (c) *fa lakum ru'usu amwalikum, la tazhlimuna wa la tuzhlamun*.⁹

Quraish mengatakan dengan memahami kata kunci dari ayat tentang riba, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan al-Qur'an atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram.

Asbabun nuzul QS. Ali Imran/3: 130, yaitu: Diceritakan dari Abu Hurairah, bahwa Amru bin uqaisy memiliki riba dimasa jahiliyah. Karenanya ia enggan masuk Islam sebelum

⁷ Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh*, hlm. 83.

⁸ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi*, hlm. 155.

⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 405.

mengambilnya. Maka tibalah perang Uhud. Ia bertanya, “Dimana anak-anak pamanku?” Orang-orang menjawab, “Di Uhud”. “Dimana si fulan?” “Di Uhud”. “Dimana si fulan?” Mereka menjawab, “Di Uhud”. Lalu ia memakai baju perangnya dan mengendarai kudanya. Kemudian ia menuju ke arah mereka. Ketika pasukan muslimin melihatnya, mereka berkata, “Menjauhlah dari kami wahai Amru.” Ia berkata “Aku telah beriman.” Lantas ia bertempur hingga terluka. Lalu ia dibawa ke keluarganya dalam kondisi terluka. Sa’adz bin Mua’adz mendatanginya lalu berkata pada saudaranya, “Tanyakan padanya, (kamu bertempur) untuk kebanggaan kaummu, atau karena marah untuk mereka, atau karena marah untuk Allah?” Ia menjawab, “Karena marah untuk Allah dan Rasul-Nya.” Ia mati dan masuk surga, padahal dia belum sholat sekalipun.¹⁰

Pada ayat ini kunci pertama diharamkannya riba bisa ditemukan yakni pada lafadz *adh’afan mudha’afah* yang berarti berlipat ganda. Dan melalui ayat ini bisa diketahui dengan jelas bahwa riba telah diharamkan tetapi hanya yang berlipat ganda, sehingga terkesan bahwa riba masih diperbolehkan selama tidak berlipat ganda. Kata *adh’afan ini sendiri merupakan* bentuk jamak dari *dhi’f* yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. Sehingga dalam *adh’afan mudha’afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.

Menurut al-Thabari beliau menyimpulkan bahwa riba *adh’afan mudha’afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *riba al-nasi’ah*. Dan seseorang yang mempraktikkan *riba* dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

Riwayat lain menjelaskan bahwa *adh’afan mudha’afah* ini berarti pelipatgandaan dan ada pula yang yang menjelaskan dengan arti sekedar penambahan. Sehingga beberapa ada yang berpendapat bahwa lafadz tersebut menyatakan sebuah syarat keharaman jika berlipat ganda. Quraish mengatakan bahwa kata *adh’afan mudha’afah* bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit atau berlipat ganda atau tidak berlipat ganda atau berganda, riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata *adh’afan mudha’afah* di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.¹¹

Menurut Quraish untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan ayat yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat disana. Karena sekalipun teks *adh’afan mudha’afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan ketiga.¹²

Kunci selanjutnya yakni pada Firman Allah *wa dzaru ma baqiya min al-riba*. Yang dalam hal

¹⁰ Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Asbabun Nuzul*, (Solo: Zamzam, 2014), hlm. 103.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.2, (Tangerang: PT. Lentera Hati), 2016. hlm. 261.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, hlm. 413.

ini Rasyid Ridha mengemukakan tiga alasan untuk membuktikan bahwa kata *al-riba* pada ayat al-Baqarah ini merujuk kepada kata *al-riba* yang berbentuk *adh'afan mudha'afah* itu.

Pertama, yakni menurut kaidah kebahasaan bahwa pengulangan kosakata yang berbentuk ma'rifah, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata pertama. Dalam hal ini, kata *al-riba* pada QS. Ali Imran/3: 130 dalam bentuk *ma'rifah* demikian pula *al-riba* pada surah al-Baqarah. Atas dasar ini, maka berarti *riba* yang dimaksud pada tahap akhir yaitu QS. al-Baqarah/2: 278 sama dengan apa yang dimaksud *riba* pada tahapan kedua yaitu QS. Ali Imran/3:130 yaitu yang berbentuk *Riba adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda).

Kedua, Memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat *riba* adalah memahami arti *al-riba* pada QS. al-baqarah/2: 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan pada kata *al-riba* yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* QS. Ali Imran/3: 130. Atas dasar ini, maka yang dimaksudkan *riba* yang diharamkan adalah *riba* yang berbentuk berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*).

Ketiga, Pembicaraan al-Qur'an tentang *riba* selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan *riba* dinamainya dengan *dzulm* (penganiayaan atau penindasan). Dalam hal ini, Quraish membenarkan atau mendukung pemikiran Rasyid Ridha. Pembeneran ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab turunnya QS. al-Baqarah/2: 278 tersebut.

Dan melihat dari apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha di atas terkait *riba* yang dimaksud oleh al-Qur'an pada ayat tahapan terakhir dalam al-Baqarah tersebut, masih dapat ditolak oleh sementara ulama' antara lain dengan menyatakan bahwa kaidah kebahasaan yang diungkapkannya itu tidak dapat diterapkan kecuali pada rangkaian suatu susunan redaksi, bukan dalam redaksi yang berjauhan sejauh al-Baqarah dengan Ali Imran, serta dengan menyatakan bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat, tetapi sekedar penjelasan tentang keadaan yang lumrah ketika itu, sehingga dengan demikian kaidah kedua pun tidak dapat diterapkan. Walaupun demikian, menurut Quraish kesimpulan Rasyid Ridha tersebut dapat dibenarkan. Pembeneran ini berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan banyak tentang sebab nuzul ayat a-Baqarah tersebut.¹³

Asbabun Nuzul QS. al-Baqarah/2: 278, yaitu: Ayat 278 al-Baqarah turun menyangkut kabilah Tsaqif yang melakukan praktek *riba*, kemudian (mereka masuk Islam) dan bersepakat dengan nabi untuk tidak melakukan *riba* lagi. Tetapi pada waktu pembukaan kota Makkah, mereka masih ingin memungut sisa uang hasil *riba* yang belum sempat mereka pungut yang mereka lakukan sebelum turunnya larangan *riba*, seakan mereka beranggapan bahwa larangan tersebut tidak berlaku surut. Maka turunlah ayat al-baqarah 278 tersebut untuk menegaskan larang memungut sisa *riba* tersebut.

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 414.

Dan pada kata kunci ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya riba yang dimaksud adalah riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Sehingga riba yang diharamkan al-Qur'an adalah yang disebutkan sebagai *adh'afan mudha'afah* atau yang diistilahkan dengan *riba al-nasi'ah*.

Oleh karenanya maka kembali pada permasalahan utama adalah apakah dalam penambahan atau kelebihan tidak bersifat berlipat ganda menjadi tidak diharamkan oleh al-Qur'an?. M. Quraish menyampaikan terkait pada kunci berikutnya, yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.S 2:279). Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata *adh'afan mudha'afah* bukan syarat, tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan.

Dan dapat diambil kesimpulan terkait *adh'afan mudha'afah* termasuk syarat atau bukan, atau yang dimaksud pelipatgandaan atau bukan, pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Yang mana kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan dengan unsur penganiayaan dan penindasan.

Bunga bank menurut Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.¹⁴

B. Biografi Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi

1. Nama lengkap dan kelahiran

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabi'u Tsani 1329 H/ 1911 M, di Desa Daqadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Ghamr, Provinsi Daqhliyyat.¹⁵

2. Rihlah keilmuan Syekh asy-Sya'rawi

Pendidikan asy-Sya'rawi dimulai dengan menghafal Al-Qur'an dari ulama di daerahnya yang bernama, Syekh 'Abd al-Majid Pasha. Beliau mampu menyelesaikannya pada usia 11 tahun. Adapun pendidikan formalnya diawali dengan menuntut ilmu di sekolah dasar al-Azhar Zaqaq pada tahun 1926 M. Kemudian melanjutkan studinya ke jenjang sekolah menengah di daerah yang sama dan meraih ijazah pada tahun 1936 M. Syekh asy-Sya'rawi terbilang sangat cerdas. Hal ini yang memantiknya melanjutkan pendidikan di Universitas al-Azhar Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937 M.¹⁶

Saat menjadi siswa, asy-Sya'rawi sangat gemar dengan sastra, khususnya sya'ir yang mewarnai corak keislaman. Sya'ir-sya'irnya memiliki keunggulan, di antaranya penyusunan pada kalimatnya mudah dipahami dan memiliki keindahan, terdengar tegas namun tetap

¹⁴ Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 116.

¹⁵ (Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, *Asy-Syaikh Muhammad al-Mutawalli asy-Sya'rawi Imâm al-'Ashr*, [Kairo, Nahdlah: 1990], hal. 11)

¹⁶ Said Abu al-Ainain, *Asy-Sya'rawi Alladzi la Na'rifuh*, [Kairo, Akhbarul Yaum: 1995], hal. 28-29

lembut, terlebih banyak mengutip dari ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁷

Hal inilah yang menjadikannya menjadi bagian dari Fakultas Bahasa Arab di Al-Azhar. Fakultas ini tidak hanya mempelajari sastra Bahasa Arab tetapi juga ilmu-ilmu lainnya seperti Tafsir, Hadits, Fiqh, dan sebagainya. Sehingga membentuknya menjadi seorang tokoh yang kaya akan khazanah keilmuan pada bidangnya, khususnya kajian tafsir.

Pada tahun 1941 M, beliau berhasil meraih gelar 'Alimiyyat (yakni gelar Doktor) dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab. Setelah itu, beliau masuk ke Dirasah 'Ulya pada Universitas yang sama. Di sini, beliau mempelajari berbagai ilmu kependidikan seperti Ilmu Jiwa, Sejarah Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Terapan, Metode Pendidikan, Pendidikan Kesehatan Jasmani dan sebagainya.

Pada tahun 1943 M, beliau meraih gelar 'Alimiyyat (yakni gelar Doktor) dalam bidang Pendidikan. Profesi beliau sebagai pengajar dimulai di Ma'had al-Azhar Thantha, Ma'had Alexandria dan Ma'had Zaqaziq.

Pada tahun 1951 M, beliau menjadi pengajar mata kuliah Tafsir dan Hadits di Fakultas Syari'ah Universitas Malik Abdul Aziz, Makkah. Sekembalinya dari Saudi Arabia, beliau ditempatkan sebagai staf Ma'had al-Azhar Thantha.

Pada tahun 1961, beliau menduduki jabatan sebagai Mudir (kepala bagian) Da'wah Islamiyyah Wizarah al-Awkaf (Kementerian Perwakafan) di Provinsi Gharbiyyah.

Pada tahun 1962, beliau dijadikan sebagai peneliti ilmu-ilmu Arab di Universitas Al-Azhar. Lalu, pada tahun 1964, Imam Akbar Syekh Hasan Makmun yang juga sebagai Syekh Azhar pada masa itu, mengangkat beliau sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Al-Azhar.¹⁸

3. Karya-karya Syekh Asy-Sya'rawi

Syekh asy-Sya'rawi adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Berikut adalah beberapa karya yang dinisbatkan kepada beliau:¹⁹

- 1) Khawathiri Hawlal Qur'an (Tafsir asy-Sya'rawi)
- 2) Al-Isra' wa al-Mi'raj (Peristiwa Isra dan Mi'raj).
- 3) Asrar Bismillahirrahmanirrahim (Rahasia di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim).
- 4) Al-Islam wa al-Fikr al-Mu'ashir (Islam dan Pemikiran Modern).
- 5) Al-Islam wa al-Mar'ah: 'Aqidah wa Manhaj (Islam dan Perempuan, Akidah dan Metode).
- 6) Asy-Syura wa at-Tasyri' fi al-Islam (Musyawarah dan Pensyariaan dalam Islam).
- 7) Ash-Shalah wa Arkan al-Islam (Shalat dan Rukun-rukun Islam).
- 8) Ath-Thariq ila Allah (Jalan Menuju Allah).
- 9) Al-Fatawa (Fatwa-fatwa).
- 10) Labbayk Allahumma Labbayka (Ya Allah Kami Memenuhi PanggilanMu).

¹⁷ Ahmad 'Umar Hasyim, al-Imam asy-Sya'rawi Mufasiran wa Da'iyah, [Kairo, Akhbar al-Yaum: 1998], hal 24

¹⁸ Malkan, Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Biografis dan Metodologis [Jurnal al-Qalam, vol. 29, no. 2, Mei-Agustus 2012], hal. 193

¹⁹ <https://www.nu.or.id/tokoh/biografi-syekh-mutawalli-asy-sya-rawi-mufassir-terkemuka-akhir-abad-20-BuHzZ>

- 11) Mi-ah Su-al wa Jawab fi al-Fiqh al-Islam (100 Soal Jawab Fiqih Islam).
 - 12) Al-Mar'ah Kama Aradaha Allah (Perempuan Sebagaimana yang Diinginkan Allah).
 - 13) Mu'jizah al-Qur'an Min Faydhi al-Qur'an (Kemukjizatan Al-Quran di antara Limpahan Hikmah Al-Quran).
 - 14) Nadzarat al-Qur'an (Pandangan-pandangan Al-Quran).
 - 15) 'Ala Ma'idah al-Fikr al-Islamiy (Di Atas Hidangan Pemikiran Islam).
 - 16) Al-Qadha wa al-Qadar (Qadha dan Qadar).
 - 17) Hadza Huwa al-Islam (Inilah Islam).
 - 18) Al-Muntakhab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim (Pilihan dari Tafsir Al-Quran Al-Karim).
 - 19) Al-Hayah wa al-Maut (Hidup dan Mati).
 - 20) At-Taubah (Taubat).
 - 21) Adz-Dzalim wa adz-Dzalimun (Dzalim dan Orang-orang yang Dzalim).
 - 22) Sirah an-Nabawiyah (Sejarah Kenabian).
4. Tafsir Syekh asy-Sya'rawi tentang Riba

Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi dalam kitab *Tafsir al-Khawathir lisy-Sya'rawi*, juz 1, halaman 762, mengatakan bahwa ayat ke-275 ini menjelaskan perihal keharaman melakukan transaksi yang di dalamnya terdapat praktik-praktik riba.

Keharaman dalam transaksi riba menurut Syekh Sya'rawi disebabkan adanya akad yang rusak di dalamnya. Hal itu bisa dilihat dari tujuan awal adanya transaksi (*aqd*), yaitu untuk memberikan kenyamanan dan memenuhi kebutuhan kepada dua pihak (pembeli dan penjual, sedangkan transaksi dengan praktik riba hanya memberikan kenyamanan pada satu pihak. Oleh karenanya, adanya praktik riba diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya suatu akad.

Syekh Mutawalli menegaskan, jika orang yang mengutang adalah orang kaya yang bisa saja memberikan bayaran lebih kepada orang yang memberi utang saja tidak boleh, apalagi orang yang memang tidak memiliki harta? Sedangkan, tanda-tanda bahwa seseorang sedang dalam keadaan sulit adalah berutang kepada yang lain. Oleh karenanya, Islam melarang praktik riba tanpa memandang siapa dan dan latar belakangnya.

Masih haramkah ketika kedua belah pihak sama-sama sepakat dengan adanya praktik riba tersebut? Syekh Mutawalli menyatakan dengan tegas, bahwa sekalipun ada unsur kerelaan dan ridha dari kedua pihak, praktik riba tetap saja tidak bisa dibenarkan. Sebab, wilayah ridha dalam hukum Islam bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar nash (ketentuan pasti) dalam Islam, sedangkan riba sudah di-nash oleh Al-Qur'an perihal keharamannya.

Ayat 275 di atas menjelaskan menjelaskan keadaan manusia yang memakan riba di dunia dan di akhirat kelak, sedangkan ayat 276 menjelaskan perihal didikan baik yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah memakan riba untuk menghilangkan pengaruh

makanan yang sudah ada pada dirinya.

Kedua ayat di atas disampaikan dengan ungkapan yang sangat halus. Inilah sebenarnya representasi dalam ajaran Islam ketika memerintah untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Perintah Allah untuk meninggalkan riba dikorelasikan dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seolah Allah hendak mengatakan, “Jika kamu benar-benar beriman, tinggalkanlah riba. Jika tidak, berarti telah berdusta kepada Allah dalam pengakuan imanmu.”²⁰

C. Relevansi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Mutawalli Asy-Sya’rawi Tentang Bunga Bank Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia

Suatu hal yang pasti dari sekian banyak ketidakpastian adalah bahwa bukan hanya agama Islam yang mengharamkan riba, tetapi semua agama. Itu demikian karena salah satu akibat mempraktikkannya adalah “menzalimi/menganiaya” orang yang butuh sedang penganiayaan terlarang oleh semua agama bahkan oleh kemanusiaan.²¹

Di dalam fatwa Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan bahwa sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.

Pengelolaan dana pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, persentasenya tetap. Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan berlipat, presentase bunga tidak berubah. Faktor ini juga yang menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung.²² Transaksi pada bank konvensional berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Tentunya berbeda dengan bank syariah, pada bank konvensional ada yang dinamakan penalti atau biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. Hal ini karena presentase bunga yang diberikan pada investor dan penyimpan dana di bank tidak berubah. Baik di saat kredit macet maupun tidak. Besaran bunga sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Kemudian untuk nasabah yang menyimpan uangnya pada bank konvensional, presentase bunganya tidak akan bertambah walaupun bank mendapatkan laba yang besar. Begitu juga saat bank merugi, maka presentase bunganya tidak akan berkurang, atau tetap. Hal ini bukan serta merta menjatuhkan bank syariah yang sudah ada karena disisi lain pada masa Covid-19 terdapat laporan bahwa kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dan dilihat dari sisi aset, perbankan syariah mengalami kenaikan mencapai 10,97% secara tahunan, sementara bank konvensional naiknya 7,7%.

Dan menurut Quraish sesuai dengan pembahasan sebelumnya yakni riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur’an adalah riba yang berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang mana dalam hal tersebut mengandung unsur penganiayaan

²⁰ Syekh Mutawalli, *Tafsir al-Khawathir*, halaman 278.

²¹ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonom*, hlm. 150.

²² <https://jamberita.com/read/2020/09/10/5961756/pendapat-masyarakat-luas-tentangbank-syariah-dan-konvensional/>.

bukan merupakan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.

Sehingga dalam hal dikaitkan dengan bunga bank pada bank konvensional, Quraish berpendapat hal tersebut bukanlah suatu yang haram, karena bunga yang berlaku pada bank konvensional saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan atau penindasan pada masyarakat atau umat manusia.

Syekh Mahmud Syaltut dalam tafsirnya mengatakan bahwa kemaslahatan umat tidaklah tergantung pada dan dengan praktik riba. Syekh Yusuf al-Qardhawi, ulama kontemporer yang disegani, mendukung pendapat yang menyatakan keharaman bunga bank. Dalam bukunya itu beliau berusaha menangkis sekian banyak alasan dan dalih yang dikemukakan oleh ulama atau pakar yang menoleransi aktivitas bank konvensional termasuk bunga bank.

Ada juga yang membenarkan semua aktifitas bank konvensional dengan dalih bahwa bank konvensional melakukan kegiatannya untuk pengembangan ekonomi, industri, dan lain-lain. Alasan ini ditampik dengan dalih bahwa pada hakikatnya yang dilakukan bank adalah “memperdagangkan utang, kredit, dan deposito”.²³ Dan jika dilihat dari segi ekonomi, sekian banyak pakar yang menyatakan bahwa perekonomian dunia baru akan berkembang jika sistem bunga bank dihapus. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan banyaknya penguasa bahkan negara yang terpuruk diakibatkan melilitnya hutang yang tidak mampu bukan saja membayar kredit yang diterimanya tetapi bunga kredit itu yang tidak jarang bertumpuk sehingga dapat melebihi jumlah kredit yang diterimanya.

Pada Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Menurut Syafi’I Antonio terkait bunga bank konvensional jika dikaitkan dengan kemaslahatan ummat bahwa bagaimanapun pula, keberhasilan perbankan Syariah saat ini merupakan hasil dari interpretasi riba kalangan neorevivalis yang berkaitan dengan bunga bank konvensional, walaupun banyak bank berlogo Syariah, dalam realitasnya belum sanggup menghidupkan zona perekonomian warga kecil. Sehingga esensi syariah tampak belum terintegrasi di dalam akad-akad transaksi syariah.

²³ M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonom*, hlm. 168.

Quraish berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat ulama tentang bertransaksi dengan bank konvensional, dan dengan demikian berbeda-beda pula pandangan mereka tentang bunga deposito. Bagi ulama yang menilai aktivitas bank konvensional adalah riba, maka sejak semula mereka melarang melakukan transaksi itu. Yang bertransaksi dengannya dinilai terlibat dalam sesuatu yang haram, sehingga walau bunga depositonya dia salurkan kepada fakir miskin, keharaman tersebut tidak terelakkan dan yang bertransaksi itu dinilai telah membantu pihak lain dalam memperoleh hasil yang haram.²⁴

Menurut Quraish apa yang dikemukakan ulama' pembaharu bukanlah 'illah karena tidak memenuhi syarat-syarat 'illah. Paling tidak itu dinamai hikmah, bukan 'illah, karena kezaliman dan penganiayaan itu tidak dapat terukur dengan pasti.

Dengan ini, dapat kita lihat bersama bahwa Quraish pada dasarnya memperbolehkan bunga Bank. Hanya saja, beliau tidak kemudian menyalahkan ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut haram. Menurutnya masalah khilafiyah di kalangan para ulama' tidak perlu diperdebatkan lagi apalagi sampai berpotensi untuk memecah belah umat.²⁵ Ini dikarenakan setiap perbedaan pendapat para ulama' mempunyai dasar dalil masing-masing yang mana dasar dalil tersebut masih bersumber pada al-Qur'an dan hadis nabi. Juga selain itu perbedaan para ulama justru dapat dijadikan alternatif hukum umat sehingga umat tidak menjadi "kaku" dalam memahami hukum Islam. Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda.

Melihat pada situasi dan kondisi Indonesia yang plural lagi majemuk kiranya pendapat Quraish ini relevan. Yang mana aktifitas ekonomi masyarakat Indonesia pada saat ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bank konvensional. Juga melihat dari falsafah Pancasila sebagai Dasar Negara yang sepertinya harus menaungi banyak agama adalah tidak mungkin untuk memaksakan sistem perbankan resmi Negara dengan bank Syariah. Tapi juga bukan berarti pendapat Quraish ini tidak menghargai terhadap orang yang lebih memilih bertransaksi di bank Syariah. Sehingga pendapat yang bisa menghargai seperti ini perlu dilestarikan di Indonesia dengan melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Karena dengan inilah perdamaian lewat aspek ekonomi bisa diwujudkan. Dan akan terjadi ketersebaran harta dalam rangka menciptakan keseimbangan kehidupan bermasyarakat dalam bidang ekonomi. Tanpa ada unsur penganiayaan dan penindasan antar umat.

Para ulama' bersepakat bahwasannya tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah *ushul addin* (prinsip – prinsip ajaran agama), perbedaan yang dibenarkan adalah dalam masalah *furu' addin* (rincian syari'at). Kendati demikian perbedaan yang bisa diterima harus lahir dari mereka yang berkompeten, yakni para ulama' yang memiliki kompetensi dan telah melakukan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 271.

²⁵ Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), hlm.

36.

pemikiran dan analisa yang melahirkan pendapat yang diduga keras benar dan merupakan ketetapan hukum yang sah. Hal ini melahirkan pandangan bahwa kritik ulama' atas ulama' lain yang berbeda pendapat bukanlah sebuah pelecehan, akan tetapi upaya bersama untuk mencapai kebenaran.

Terkait bunga bank terhadap praktek perbankan di Indonesia, Quraisy berpendapat bahwasannya tidak semua kegiatan atau investasi di bank konvensional bersifat haram, adanya kemungkinan sebagian kegiatan bersifat haram setiap muslim yang berniat melaksanakan tuntunan agamanya wajib sangat berhati – hati dalam keterlibatannya dengan bank konvensional. Sebelum lahirnya bank syariah, sering kali alasan darurat atau kebutuhan mendesak yang dikemukakan oleh orang yang terlibat langsung dengan bank konvensional. Alasan ini dapat diterima manakala dalam kebutuhan mendesak dan tidak ada cara lain kecuali melalui bank konvensional. Namun, apakah alasan ini masih bisa dipertahankan ketika kehadiran bank syariah juga menghasilkan keuntungan tidak kurang dari bank konvensional ? Salah satu buktinya adalah kemajuan pesat yang di alami bank syariah di Eropa.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan bank syariah nasional cukup beralasan atas perbedaan pendapat terkait kegiatan perbankan. Setiap bank syariah memiliki dewan pengawas syariah yang opininya harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam ketetapan hukum menyangkut kegiatan perbankan, Dewan Syariah Nasional yang sudah diakui pemerintah mengeluarkan putusan, merujuk pada kaidah yang diakui oleh seluruh ulama' "*keputusan penguasa membatalkan perbedaan pendapat*". Maka apapun putusannya insyaallah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, karena menurut Rasul SAW "*yang berjihad (selama memenuhi syaratnya) dan benar dalam hasil pemikirannya mendapat dua pahala sedangkan yang salah pun mendapat satu pahala*". Bagi seseorang muslim yang ragu menyangkut ketetapan suatu hukum, hendaknya bertanya kepada hati nuraninya dengan merujuk kepada sabda Rasul SAW "*Tanyailah hatimu! Kebaikan adalah hati yang tenang menghadapinya, sedang dosa adalah yang gelisah dan bimbang hati terhadapnya walau manusia telah memberimu fatwa dan fatwa lagi.*

Berbanding terbalik dengan pendapat Mutawalli As-Sya'rowi yang berpendapat bahwa Islam tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan ini berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam al-Qur'an, yang tidak mungkin diubah ataupun ditafsirkan sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaruan hukum. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'itsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama salaf (generasi terdahulu) dan ulama khalaf (generasi akan datang). Karena pemikirannya dipengaruhi oleh organisasi gerakan *ikhwanul muslimin*, yang mana *ghirah* menegakkan Qur'an dan Sunnah sangat dikedepankan. Bagi seorang Muslim, cukup dengan membaca ayat terakhir surah al-Baqarah, niscaya kita semua akan tergerak hatinya untuk meninggalkan riba sekecil apapun termasuk bunga bank.

Mengingat perkembangan *market share* (pangsa pasar) perbankan syariah di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah, perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia telah memasuki tahap pengembangan yang syarat akan tantangan. Pendapat Mutawalli As-Sya'rowi mengenai haramnya bunga bank relevan dengan perkembangan perbankan syariah ditandai dengan munculnya bank-bank syariah, khususnya di Indonesia telah muncul bank syariah seperti bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Serta munculnya lembaga keuangan syariah lainnya, agar dapat menegakkan ajaran agama Islam sesuai Qur'an dan Sunnah.

Sebenarnya baik bank konvensional maupun syariah ada keuntungan dan risiko masing-masing. Jika Anda tidak keberatan dengan sistem bunga dan ingin mendapatkan keuntungan dari simpanan yang tetap, maka bisa menggunakan jasa bank konvensional.

Sedangkan, jika Anda lebih suka ketenangan dalam kegiatan perbankan karena mengikuti aturan agama Islam, maka bisa menggunakan jasa bank syariah. Selain itu, karena posisi nasabah yang dianggap sebagai mitra, keuntungan dari simpanan dana Anda bisa lebih besar saat bank mendapatkan laba yang besar.

KESIMPULAN

Bunga bank menurut Quraish bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Relevasinya perbankan di Indonesia, menurut Quraish bunga Bank hukumnya tidak haram dan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan.

Mutawalli As-Sya'rowi yang berpendapat bahwa Islam dengan tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya termasuk bunga Bank. Pengharaman dan pelarangan ini berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam al-Qur'an, yang tidak mungkin diubah ataupun ditafsirkan sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaruan hukum. Pendapat Mutawalli As-Sya'rowi mengenai haramnya bunga bank relevan dengan perkembangan perbankan syariah sebab perekonomian syariah bersih dan bebas bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Abu Bakar dan Halimah Basri, “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur’an”, *AL-Azhar JurnalOf Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, *Asy-Syaikh Muhammad al-Mutawalli asy-Sya’rawi Imâm al-‘Ashr*, [Kairo, Nahdlah: 1990].
- Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh*.
- Ahmad ‘Umar Hâsyim, *al-Imam asy-Sya’rawi Mufasiran wa Da’iyah*, [Kairo, Akhbar al-Yaum: 1998].
- Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008).
- Malkan, *Tafsir Asy-Sya’rawi: Tinjauan Biografis dan Metodologis* [Jurnal al-Qalam, vol. 29, no. 2, Mei-Agustus 2012].
- Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008).
- M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*.
- M. Quraish Shihab, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istan Publishing, 2015).
- M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol.2, (Tangerang: PT. Lentera Hati), 2016.
- Said Abu al-Ainain, *Asy-Sya’rawi Alladzi la Na’rifuh*, [Kairo, Akhbarul Yaum: 1995].
- Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Asbabun Nuzul*, (Solo: Zamzam, 2014).
- Syekh Mutawalli, *Tafsir al-Khawathir*.
- <http://quraishshihab.com/profil-mqs/>, diakses pada 30 Juli 2022.
- <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32444> diakses pada 15 November 2022.
- <https://www.nu.or.id/tokoh/biografi-syekh-mutawalli-asy-sya-rawi-mufassir-terkemuka-akhir-abad-20-BuHzZ>
- <https://jamberita.com/read/2020/09/10/5961756/pendapat-masyarakat-luas-tentangbank-syariah-dan-konvensional/>.